

Bahaya Kecanduan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Randuagung Perspektif Hukum Islam

Istiqomah Nuril Safitri^{1*}, Moh. Jeweherul Kalamiah², Yanto Hasyim³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Keywords:

Social Media Addiction, Family
Harmony, Islamic Law.

*Correspondence Email:

[istiqomahnuril03@gmail.c
om](mailto:istiqomahnuril03@gmail.com)

Abstract: *The development of information technology has brought a significant impact on social life, including within the family environment. In Randuagung Village, the excessive use of social media has led to an addiction phenomenon that negatively affects household harmony. This study aims to identify the factors causing social media addiction and to analyze its impact on family harmony from the perspective of Islamic law. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation involving married couples, religious leaders, and community figures in Randuagung Village. Data were analyzed inductively using a source triangulation technique to ensure the validity of the findings. The results of the study indicate that the factors causing social media addiction include psychological, social, technological, and economic aspects. Its impacts consist of neglecting family responsibilities, reduced communication, increased conflicts, and diminished affection among family members. From the perspective of Islamic law, social media addiction is considered to contradict the principles of mu'asyarah bil ma'ruf and the values of sakinah, mawaddah, wa rahmah, which form the foundation of household harmony.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam lingkungan keluarga. Di Desa Randuagung, penggunaan media sosial yang berlebihan telah menyebabkan fenomena kecanduan yang berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan media sosial dan menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pasangan suami istri, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat di Desa Randuagung. Data dianalisis secara induktif menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan media sosial meliputi aspek psikologis, sosial, teknologi, dan ekonomi. Dampaknya meliputi pengabaian tanggung jawab keluarga, berkurangnya komunikasi, meningkatnya konflik, dan berkurangnya kasih

sayang di antara anggota keluarga. Dari perspektif hukum Islam, kecanduan media sosial dianggap bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang menjadi landasan keharmonisan keluarga.

Kata kunci: Kecanduan Media Sosial, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era modern telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari manusia. Kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi secara virtual menjadikan media sosial sebagai kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena kecanduan media sosial tidak hanya berdampak pada produktivitas individu, tetapi juga pada keharmonisan hubungan antara suami, istri, dan anak-anak (Maulina et al., 2025a).

Penggunaan media sosial telah menjadi kebutuhan utama di kehidupan modern yang serba terhubung melalui komputer dan internet. Meskipun mereka menawarkan kemampuan untuk berkomunikasi dan mengakses data, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Bergantung pada media sosial dapat mempengaruhi berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti komunikasi yang terganggu, pola asuh anak yang kurang baik, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Media sosial juga menyebabkan ikatan keharmonisan dalam keluarga menjadi lebih lemah, media sosial mengalihkan perhatian mereka dari interaksi langsung (Sariyanto, 2024).

Lebih lanjut, Kecanduan media sosial dalam keluarga dapat mengganggu kehidupan rumah tangga yang sehat dan berdampak pada hubungan emosional serta keuangan keluarga. Kehadiran internet dan platform digital juga kerap memicu perselisihan antar pasangan, terutama terkait pola pengasuhan anak, misalnya perbedaan pandangan tentang batasan penggunaan media sosial atau ketidakselarasan dalam menentukan aktivitas apa yang tepat bagi mereka. (Nazmi et al., 2025).

Ketika salah satu pasangan terlalu larut dalam aktivitas daring atau berlebihan menggunakan aplikasi komunikasi digital, interaksi keluarga menjadi terganggu dan kewajiban rumah tangga pun terabaikan (Rahmadiani, 2024a). Akibatnya, prinsip mawaddah sakinah dan warohmah yang diajarkan dalam Islam akan menjadi pelanggaran. Selain itu, paparan konten yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti pornografi, hubungan terlarang, atau narasi seputar perceraian dapat merusak kepercayaan antar pasangan. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berpotensi menggoyahkan stabilitas keluarga serta melemahkan nilai-nilai Islam yang seharusnya dijunjung dalam kehidupan keluarga (Satria, 2024).

Di Desa Randuagung, fenomena ini semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah pasangan suami istri yang mengalami ketegangan dan konflik akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Banyak kasus menunjukkan bahwa suami atau istri lebih sering menghabiskan waktu dengan ponsel daripada berinteraksi dengan keluarga. Hal ini menyebabkan komunikasi antar anggota keluarga berkurang, munculnya rasa cemburu, kecurigaan, bahkan pertengkaran yang mengarah pada retaknya hubungan rumah tangga (Farmawati, 2022).

Menurut perspektif hukum Islam, keluarga merupakan institusi sakral yang dibangun atas dasar *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat). Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menumbuhkan sikap saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan (Chaniago, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bahaya kecanduan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Randuagung dalam perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bahaya kecanduan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Randuagung serta meninjau fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengungkap faktor penyebab kecanduan media sosial, dampaknya terhadap hubungan suami istri, dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi dasar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perkembangan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai perilaku kecanduan media sosial dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga menurut hukum Islam. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dari para informan yang relevan, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang mengalami kecanduan media sosial di Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat dan keluarga di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas media sosial, keharmonisan rumah tangga, dan hukum Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi untuk mengamati perilaku sosial masyarakat dalam penggunaan media sosial, wawancara untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan, serta dokumentasi untuk memperkuat bukti penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan fakta lapangan secara sistematis, menafsirkan makna di balik temuan tersebut, lalu

mengaitkannya dengan konsep keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Seluruh proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan yang menggambarkan bahaya kecanduan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Randuagung menurut nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Randuagung, ditemukan bahwa kecanduan media sosial memberikan dampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kecanduan media sosial meliputi aspek psikologis, teknologi, sosial, dan ekonomi. Sebagaimana dipaparkan oleh Ghuftron, bahwa faktor psikologis muncul karena rasa bosan dan kejenuhan setelah beraktivitas, sehingga media sosial dijadikan pelarian untuk hiburan dan pelampiasan emosional. Faktor teknologi terlihat dari kemudahan akses internet dan kepemilikan gawai pribadi yang hampir dimiliki oleh setiap anggota keluarga membuat seseorang sulit membatasi penggunaannya (Ghuftron and Nasir, n.d.). Adapun mengenai faktor sosial, muncul dari dorongan lingkungan dan rasa takut tertinggal pergaulan (*fear of missing out*), sedangkan faktor ekonomi tampak dari penggunaan media sosial untuk berjualan yang sering kali mengabaikan interaksi keluarga (Sapriadi, 2024).

Ramadhani juga menyebutkan adanya faktor sosial dan lingkungan yang memicu masyarakat untuk selalu memainkan platform digital, terlihat dari budaya yang berkembang, masyarakat cenderung meniru kebiasaan teman sebayanya dan menjadikan media sosial sebagai tolok ukur eksistensi diri. Lebih lanjut, dilihat dari faktor ekonomi disebabkan oleh transaksi jual beli online (Ramadhany, 2025).

Dampak kecanduan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Randuagung tampak dalam beberapa aspek penting. Pertama, terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami istri, di mana perhatian dan komunikasi antaranggota keluarga semakin menurun karena mereka sibuk dengan gawai masing-masing. Kedua, meningkatnya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga, terutama akibat kecemburuan digital, transparansi media sosial, dan waktu interaksi langsung yang berkurang. Ketiga, muncul degradasi moral dan akhlak, seperti perilaku kurang sopan, lalai dalam ibadah, serta terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Keempat, menurunnya rasa kasih sayang dan kedekatan emosional dalam keluarga, yang berujung pada renggangnya hubungan antara suami, istri, dan anak-anak.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang mengedepankan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah. Islam menegaskan pentingnya komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menjaga

hak-hak pasangan sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. An-Nisa ayat 34. Ketika media sosial digunakan secara berlebihan hingga mengabaikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merusak keharmonisan rumah tangga dan menyalahi ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama antara suami dan istri untuk mengatur penggunaan media sosial secara bijak, mengembalikan prioritas keluarga di atas dunia maya, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. (Najah, 2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan media sosial bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga masalah moral dan spiritual yang memerlukan pendekatan keagamaan untuk penyelesaiannya. Dengan demikian, keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam akan lebih mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan digital dan tanggung jawab moral dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

KESIMPULAN

Kecanduan media sosial di Desa Randuagung merupakan fenomena yang nyata dan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor penyebabnya meliputi aspek psikologis, teknologi, sosial, dan ekonomi. Dampaknya meliputi pengabaian tanggung jawab keluarga, meningkatnya konflik, serta penurunan moral dan kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku ini bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga Islami.

Disarankan agar pasangan suami istri mengatur waktu penggunaan media sosial secara bijak dan menjadikan komunikasi langsung sebagai prioritas dalam keluarga. Tokoh agama dan lembaga masyarakat perlu memberikan edukasi tentang etika digital dan bahaya kecanduan media sosial. Pemerintah desa serta lembaga pendidikan juga diharapkan mengembangkan program literasi media berbasis nilai-nilai Islam untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara positif dan produktif. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana dakwah dan penguatan keluarga, bukan penyebab keretakan rumah tangga.

REFERENSI

- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(2)
- DESITA, S. (2022). *Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Di Kecamatan Salimpaung Menurut Hukum Islam*.
- Haidaroh, M. U., & Amin, M. N. (2025). Analisis Karakter Qarun Dalam Qs Al-Qasas Ayat 76-83 Perspektif Tafsir Maqāṣidi. *At-Taisir: Journal Of Indonesian Tafsir Studies*, 6(1)

- Irawan, D., Abbas, P., & Arifullah, M. (2023). Media Sosial dan Penyimpangan Perilaku Keagamaan Remaja dalam Perspektif Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2)
- Khairin Nazmi dkk., (2025). "Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1
- Larefa, S., & Aisyah, S. (2025). Harmonisasi Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga: Harmonisasi Suami Istri. *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)*, 5(1)
- Marisa, C., Fitriyanti, E., & Utami, S. (2021). *Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri*. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2)
- Masri, M. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1)
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7)
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7)
- Mofid, H., & Syafi'i, I. (2024). *Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Condong Kecamatan Gadng Kabupaten Probolinggo)*. *Asasi: Journal of Islamic Family Law*, 5(1)
- Muthoharoh, H. (2025). *Komunikasi Pasangan Dual-Career Family Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Nurfitri, A. D., & Ikhrom, I. (2025). Pengaruh FoMO terhadap Kecanduan Media Sosial pada Kalangan Remaja. *Nathiqiyah*, 8(1)
- Sariyanto Sariyanto, (2024) "Disfungsi Keluarga Dalam Era Digital: Upaya MembanguKeluargaKristen Yang Harmonis Di Era Digital," *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1
- Satria, Deni. (2024) "Penyuluhan Komunikasi dalam Antisipasi Efek Negatif Pemaparan Pornografi di Media Online dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku

Generasi Milenial Desa Sungai Ulak." Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat 1.1

Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4)

Susilawati, N., Fashan, F., & Rahmani, S. (2023). Pengaruh Kecanduan Media Sosial pada Remaja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 17(1)

Utari, G. T. (2023). *Hubungan Kontrol Diri Dan Fear Of Missing Out Terhadap Adiksi Media Sosial (Studi Pada Dewasa Awal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Watopa, J. J., & Kasingku, J. D. (2025). Pendidikan Dalam Keluarga: *Fondasi Keharmonisan dan Kedamaian Dalam Rumah Tangga*. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(2)